



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SARA NOVITA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 20 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Ikan Tombro RT 001/RW 002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510166011930001 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw tertanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 November 2023 dibawah register Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama ALFU SYARA NOVITA di Banyuwangi pada tanggal 20 November 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 diterbitkan pada tanggal 02 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MOH. THOHA dan ISMIYANAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 ;
3. Bahwa terhadap nama Pemohon telah diterbitkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510166011930001 dengan nama Pemohon tertulis SARA NOVITA diterbitkan tanggal 26 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 3510160703180006 dengan nama Pemohon tertulis SARA NOVITA diterbitkan tanggal 07 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
 - c. Akta Perkawinan No 0855/054/XI/2017 dengan nama Pemohon tertulis SARA NOVITA diterbitkan tanggal 24 November 2017 oleh KUA Kecamatan Banyuwangi ;
 - d. Ijazah Nomor : DN-05 Ma 0061243 dengan nama Pemohon tertulis SARA NOVITA diterbitkan tanggal 26 Mei 2012 oleh SMA PGRI GIRI, Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti nama Pemohon yang semula ALFU SYARA NOVITA drubah menjadi SARA NOVITA ;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ALFU SYARA NOVITA menjadi SARA NOVITA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 diterbitkan pada tanggal 02 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada nama ibu Pemohon semula ditulis Isminayah yang benar menjadi Ismiyanah yang lainnya tetap dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3510166011930001 atas nama Sara Novita, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3510160703180006 atas nama Kepala Keluarga Heru Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-05 Ma 0061243 dengan Nama Sara Novita, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Nikah Nomor: 0855/054/XI/2017 atas nama Heru Prasetyo dengan Sara Novita, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 atas nama Alfu Syara Novita, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-5 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang semua bukti surat memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya bukti asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Thoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan seorang perempuan bernama Ismiyanah;
- Bahwa saksi bersama dengan istri dan anak saksi tinggal di Jalan Ikan Tombro RT001/RW002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Alfu Syara Novita ingin dirubah menjadi Sara Novita;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran karena saksi pada saat membuat akta kelahiran minta bantuan pada orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu Penduduk atas nama Sara Novita, Kartu Keluarga atas nama Sara Novita, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama Sara Novita serta Ijazah Pemohon juga bernama Sara Novita. Hanya saja Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Alfu Syara Novita;
- Bahwa agar tidak kesulitan dan ada permasalahan dikemudian hari mengenai administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arin Muriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ikan Tombro RT001/RW002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Alfu Syara Novita menjadi atas nama Sara Novita;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki- Laki bernama Heru Prasetyo pada tanggal 24 November 2017;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami- Istri yang bernama Moh Thoha dan Ismiyanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan Pemohon akan bekerja keluar Negeri agar tidak mengalami kesulitan dan permasalahan di kemudian hari mengenai administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengatakan maksud dan tujuan untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang semula bernama Alfu Syara Novita menjadi Sara Novita dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 168/1994 diterbitkan tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama Pemohon yaitu semula bernama Alfu Syara Novita menjadi Sara Novita dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 168/1994 diterbitkan tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Moh. Thoha dan saksi Arin Muriyono yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ikan Tombro RT/RW 001/002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa Pemohon yang semula bernama Alfu Syara Novita ingin dirubah menjadi Sara Novita dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 168/1994 tanggal 2 November 2023 hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yang mengatakan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 menunjukkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah telah nyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama Alfu Syara Novita ingin dirubah menjadi Sara Novita dikarenakan agar nama Pemohon mempunyai kesamaan dengan Kartu Penduduk atas nama Sara Novita, Kartu Keluarga atas nama Sara Novita, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama Sara Novita serta Ijazah Pemohon juga bernama Sara Novita. sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan, dengan demikian menurut Hakim Pemohon memiliki niat yang baik demi kepentingan dan masa depan yang terbaik bagi Pemohon dan juga tidak ada orang yang dirugikan dari permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ kota, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir dan nama ibu Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ALFU SYARA NOVITA menjadi SARA NOVITA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 diterbitkan pada tanggal 02 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 168/1994 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh I Gede Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Purnadita, S.H.

Perincian Biaya;

Materia	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.75.000,-
Sumpah	Rp.40.000,-
PNPB	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Byw